



## **PUTUSAN**

Nomor 7511/Pdt.G/2023/PA.IM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA INDRAMAYU**

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PENGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan TKI di Taiwan, tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, sekarang di Taipei City Taiwan., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mucholimatu Sa'diyah, S.H./Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum beralamat di Jalan Raya Pabean Udik No. 340 Blok Sawah Kembar RT.03 RW. 01 Desa Pabean Udik Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Oktober 2023, sebagai Penggugat;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat/kuasa hukumnya, Tergugat dan saksi-saksi di muka persidangan;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah Nomor 7511/Pdt.G/2023/PA.IM tanggal 03 November 2023, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 12 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 18 bulan Desember tahun 2013, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Sukra Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat, dengan Akta Nikah Nomor 638/31/XII/2013 tanggal 18 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor KUA Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dengan bertempat tinggal bersama di rumah Penggugat, telah hidup rukun sebagai mana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama : Sergio Putra Abdullah (laki-laki/ 6 tahun) serta belum pernah bercerai;
3. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis sbagaimana layaknya hubungan suami istri, namun seiring berjalannya waktu, semenjak bulan Juli 2018, kadang mulai timbul percekocan terutama yang berhubungan dengan kondisi ekonoi keluarga, Tergugat yang tidak mempunyai penghasilan yang cukup karena tidak mau bekerja keras sehingga mengakibatkan kondisi ekonomi keluarga kekurangan, sehingga sering menimbulkan masalah dalam keluarga, walaupun kadang rukun kembali dengan sendirinya akan tetapi sudah tidak ada kecocokan lagi;
4. Bahwa untuk membantu dan meningkatkan ekonomi keluarga akhirnya pada tahun 2019, Penggugat berangkat ke Luar Negeri (Taiwan)dengan tujuan membantu perekonomian keluarga dengan sepengetahuan Tergugat;
5. Bahwa setelah Penggugat bekerja ke Taiwan pada awalnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat semakin memburuk, Pnggugatpun komunikasi dengan Tergugat untuk menanyakan keadaan anak dan sering mengirim uang untuk biaya hidup sehari hari Tergugat dan anak, untuk renovasi rumah dan membayar arisan akan tetapi setiap komunikasi selalu berselisih dikarenakan tetap Penggugat mencukupi biaya pendidikan anak;
6. Bahwa puncaknya pada skitar Juli 2022 komunikasi Penggugat dengan Tergugat semakin sering diwarnaidengan perselisihan dan pertengkaran

Hal. 2 dari 12 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus dan hal ituyang membuat Penggugat sangat terganggu dan tidak konsentrasi untuk bekerja;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut Penggugat tidak terima dan ingin berpisah dengan Tergugat, apalagi Penggugatlah yang mencari nafkah untuk anak, dan saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dengan baik sejak bulan Juli 2022 sampai sekarang;
8. Bahwa menurut Penggugat, gugatan perceraian telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam PP. 9/1975 pasal 19 (f) Jo. Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 (f) antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga. Oleh karena itu sudah sepatutnya Pengadilan Agama Indramayu dapat menerima Pengaduan Penggugat dan mengabulkan perceraian Penggugat;
9. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas tidaklah mungkin lagi keutuhan, kerukunan dan keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya demi kepastian status hukum Penggugat dan Tergugat, Penggugat merasa tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati menggugat cerai Tergugat di Pengadilan Agama Indramayu;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat, kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Sumber cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya Mucholimatu Sa'diyah, S.H./Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Oktober 2023 dan telah

Hal. 3 dari 12 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor 4701/2023;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat baik secara prinsipal maupun melalui kuasa hukumnya agar Penggugat dan Tergugat dapat membina kembali rumah tangganya secara rukun dan bahkan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar melaksanakan mediasi dalam rangka perdamaian sebagaimana surat penetapan mediasi bertanggal 14 Nopember 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis bertanggal 5 Desember 2023 sebagai berikut :

1. Benar bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, pernikahan tercatat pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2013, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kec. Sukra – Indramayu, Kutipan Akta Nikah 638/31/XII/2013.
2. Benar bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama di rumah Penggugat dan dikaruniai seorang anak pertama bernama SERGIO PUTRA ABDULAH berjenis kelamin laki laki sekarang berusia 6 tahun, serta belum pernah bercerai;
3. Salah/tidak benar, Kenyataanya adalah Tergugat bekerja dan masih aktif sebagai SECURITY di salah satu perusahaan, serta mempunyai sampingan sebagai sebagai petani (penggarap sawah) di sela waktu luangnya, mengurus anak dan pekerjaan rumah tangga lainnya sejak anak mereka berusia 2 tahun sampai sekarang;

Hal. 4 dari 12 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Benar bahwa pada tahun 2019 Penggugat berangkat ke luar negeri (Taiwan) dengan tujuan membantu perekonomian keluarga dan dengan sepengetahuan Tergugat;
5. Salah/tidak benar pada kenyataannya Tergugat aktif bekerja sebagai Karyawan di PT TESCO INDOMARITIM / PT MARMIN sebagai anggota satuan pengamanan (SECURITY) sehingga dengan mengandalkan gaji sudah cukup membiayai hidup sehari-hari untuk Tergugat beserta anaknya, dan bila mana Penggugat mengatakan membiayai hidup Tergugat dan anak, itu tidak benar, kalau pernyataan dari Penggugat menjamin membiayai hidup Tergugat dan anaknya, untuk apa Tergugat capek-capek bekerja sebagai security, toh bisa saja Tergugat makan tidur menunggu transferan, jadi alasan Penggugat tidak benar;
6. Benar bahwa puncaknya pada sekitar Juli 2022 komunikasi Penggugat dan Tergugat semakin sering diwarnai dengan perselisihan dan terus menerus;
7. Salah/tidak benar masalah mencari nafkah untuk anak, dari umur 2 tahun sampai sekarang anak tinggal bersama dengan Tergugat, semenjak Penggugat pergi merantau ke luar negeri (Taiwan) dan untuk mencukupi biaya hidup Tergugat beserta anak, Tergugat masih mempunyai sumber penghasilan gaji dari perusahaan dimana Tergugat bekerja sebagai SECURITY, juga tambahan penghasilan dari hasil menggarap sawah (bertani)

Saya sebagai Tergugat menyetujui dengan perceraian ini, tapi tidak terima jika dikatakan tidak punya penghasilan yang cukup;

Bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan Repliknya tertanggal 12 Desember 2023;

Bahwa, pada persidangan berikutnya Tergugat tidak pernah datang lagi di persidangan, padahal kepadanya telah diberitahukan untuk datang dan juga telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 638/31/XII/2013 tanggal 18 Desember 2013 atas nama PENGGUGAT (Penggugat) dengan TERGUGAT (Tergugat)

Hal. 5 dari 12 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh KUA Sukra Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan diberi tanda P;

Bahwa, di samping itu, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. **SAKSI I**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah seagai adik kandung Penggugat;
  - Bahwa penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 18 Desember 2013, dan telah dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis terakhir tinggal bersama dan membina rumah tangga di Kampung Penggugat akan tetapi sejak bulan Juli 2018 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkarar;
  - Bahwa penyebabnya karena masalah kebutuhan rumah tangga yang tidak cukup, karena Tergugat tidak mempunyai penghasilan yang cukup;
  - Bahwa kemudian sejak akhir tahun 2019 Penggugat berangkat ke luar negeri yaitu ke Taiwan sampai sekarang dengan tujuan membantu kebutuhan keluarga;
  - Bahwa puncaknya pada bulan Juli 2022 komunikasi Penggugat dengan Tergugat semakin sering diwarnai perselisihan terus menerus sampai sekarang;
  - Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;
2. **SAKSI II**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah seagai adik kandung Penggugat;
  - Bahwa penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 18 Desember 2013, dan telah dikaruniai seorang anak;

Hal. 6 dari 12 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis terakhir tinggal bersama dan membina rumah tangga di Kampung Penggugat akan tetapi sejak bulan Juli 2018 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya;
- Bahwa penyebabnya karena masalah kebutuhan rumah tangga yang tidak cukup, karena Tergugat tidak mempunyai penghasilan yang cukup;
- Bahwa kemudian sejak akhir tahun 2019 Penggugat berangkat ke luar negeri yaitu ke Taiwan sampai sekarang dengan tujuan membantu kebutuhan keluarga;
- Bahwa puncaknya pada bulan Juli 2022 komunikasi Penggugat dengan Tergugat semakin sering diwarnai perselisihan terus menerus sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;
- Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya Mucholimatu Sa'diyah, S.H./Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Oktober 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana

Hal. 7 dari 12 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati dan mendamaikan Penggugat baik secara prinsipal maupun melalui kuasa hukumnya agar Penggugat dan Tergugat dapat membina kembali rumah tangganya secara rukun, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disamping itu untuk memenuhi Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar melaksanakan mediasi dalam rangka perdamaian akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator E Kurniati Imron, S.Ag. M.H. tanggal 21 Nopember 2023;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan identitas Penggugat Majelis Hakim harus menyatakan bahwa oleh karena Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Indramayu, maka gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P) yang telah memenuhi syarat formil dan materil, harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mendasarkan gugatan cerainya terhadap Tergugat dengan alasan sejak bulan Juli 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mencapai puncaknya pada bulan sejak bulan Juli 2022 sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, dimana penyebabnya karena Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangganya, sehingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai mana tersebut di atas, akan tetapi pada persidangan berikutnya Tergugat tidak pernah datang lagi di persidangan padahal kepadanya telah diberitahukan untuk datang dan juga telah dipanggil secara resmi dan patut;

Hal. 8 dari 12 hal.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang lagi, maka jawaban Tergugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan cukup dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang dari keterangannya saling bersesuaian dan dapat diterima untuk dipertimbangkan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
- Bahwa sejak bulan Juli 2018 keadaan rumah tangganya tersebut sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak mempunyai penghasilan yang mencukupi ;
- Bahwa sejak bulan Juli 2022 yang lalu Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara keduanya tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa disamping itu para saksi sudah pernah berusaha menasehati Penggugat dan mengatakan tidak ada kesanggupan untuk dapat merukunkannya kembali, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali di dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi apabila “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga”;

Menimbang, bahwa terlepas dari peristiwa atau keadaan yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, yang jelas Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum bahwa

Hal. 9 dari 12 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah sedemikian rupa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur dan tidak mungkin akan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, jelas tidak mungkin akan terwujud kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir bathin sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI, dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru akan menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu perceraian dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam kitab Al-Muhadzab juz II halaman 82 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang artinya :

*“Disaat istri telah memuncak ketidaksukaan terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 10 dari 12 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Hj. Rizkiyah, S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hamiduddin dan Drs. Suhaeb masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Hj. Umniyah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/kuasa hukumnya diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd.

**Hj. Rizkiyah, S.Ag., M.H.I.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

**Drs. Hamiduddin**

**Drs. Suhaeb**

Panitera Pengganti

**Hj. Umniyah, S.H.I.**

Hal. 11 dari 12 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	400.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)